

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan semua yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya diatas, peneliti mengambil kesimpulan mengenai pola penyesuaian perkawinan *Ngalor Ngulon* yang ada di Desa Katerban Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk berikut ini:

1. Pola penyesuaian merupakan suatu cara yang digunakan masyarakat Desa Katerban yang masih tetap mempercayai adanya larangan adat perkawinan *Ngalor Ngulon* tetapi juga tetap melangsungkan perkawinan *Ngalor Ngulon*. Praktik pola penyesuaian tersebut dengan cara merubah Kartu Tanda Penduduk Baru, melangsungkan resepsi di rumah satu mempelai saja, dan melakukan tasyakuran. Dengan adanya pola tersebut dapat bermanfaat bukan hanya sekedar pola semata tetapi juga sebagai solusi untuk dapat melangsungkan perkawinan *Ngalor Ngulon*.
2. Dilihat dari tinjauan *maqashid shari'ah* terhadap kasus tersebut, maka *maqashid shari'ah* menyesuaikan dengan hukum adat, sehingga perkawinan tetap dilangsungkan dan tetap menjaga tradisi leluhur nenek moyang terdahulu. Praktik pola penyesuaian perkawinan adat *Ngalor Ngulon* masuk dalam tingkatan "*dharuriyyat*" atau kebutuhan yang paling utama, dalam tingkatan ini masuk dalam pembagian memelihara agama (*hifdzu din*) dan menjaga keturunan (*hifdzu nasl*). Dengan adanya tinjauan ini masyarakat lebih mengetahui pedoman dasar dari pola penyesuaian ditinjau dari segi *maqashid shari'ah*.

B. Saran

1. Tradisi-tradisi kepercayaan yang masih berkembang di masyarakat jangan diremehkan, akan tetapi juga jangan dijadikan sebagai patokan hal semacam itu, karena ada Tuhan yang lebih tinggi yaitu Allah SWT. Kepada masyarakat umumnya yang masih mempercayai adat atau tradisi nenek moyang leluhur khususnya masyarakat Desa Katerban mengenai larangan perkawinan *Ngalor Ngulon* dan tetap ingin melaksanakan hal tersebut. Maka pola penyesuaian perkawinan *Ngalor Ngulon* bisa menjadi solusi dengan pedoman *maqashid shari'ah* karena untuk menjaga agama dan keturunannya.
2. Kepada calon mempelai pasangan suami istri jika hendak melangsungkan perkawinan *Ngalor Ngulon* ini selain menghormati atau mengikuti adat-adat daerah setempat juga harus menggunakan syarat-syarat menikah dalam aturan yang sudah di tentukan oleh agama Islam. Mengenai peninjauan *maqashid shari'ah* terhadap pola penyesuaian perkawinan *Ngalor Ngulon*, masyarakat tidak hanya sekedar untuk memahami dalam hal percaya akan kepercayaan orang-orang terdahulu, tetapi masyarakat mempunyai acuan atau juga pedoman atau dasar literatur mengenai pola penyesuaian perkawinan *Ngalor Ngulon* tersebut sehingga mengetahui aturan-aturan dalam pandangan *maqashid shari'ah* terhadap pola penyesuaian perkawinan *Ngalor Ngulon* tersebut.